BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144.
Telp. 0411-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmail.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor	:	014/HM.02.00/K.SN-11/02/2023	10 Februari 2023
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	-	
Hal	:	**Imbauan**	

Yth.
KPU Kabupaten Luwu Utara
Di_
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara mengimbau kepada KPU Kabupaten Luwu Utara agar:

1. Memastikan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan bimbingan teknis tentang penyusunan Daftar Pemilih kepada Pantarlih.
3. Memastikan Pantarlih melaksanakan coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sesuai/tepat waktu.
4. Memastikan Pantarlih melaksanakan coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih berdasarkan Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih.
5. Memastikan Pantarlih tidak menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
6. Memastikan Pantarlih melaksanakan coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan menggunakan atribut Pantarlih, yang meliputi:
   a. Topi;
   b. Rompi, dan

c. Tanda pengenal.

7. Memastikan Pantarlih melaksanakan coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan cara:
   a. mendatangi Pemilih secara langsung;
   b. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) dan/atau KK (Kartu Keluarga);
   c. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
   d. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kekeliruan.
   e. mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas.
   f. mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   g. mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
   h. mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
   i. menandai data Pemilih yang telah pindah domisili ke lain wilayah;
   j. mencoret data Pemilih yang ditemukan ganda;
   k. mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   l. mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara;
   m. menandai data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan Pemilih yang beralamat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) wilayah kerja Pantarlih;
   n. dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Pantarlih memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el dan mencatat Pemilih yang bersangkutan ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih;
   o. dalam hal Pemilih yang belum terdaftar tidak dapat ditemui secara langsung, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan;
   p. dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el, Pantarlih dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi

video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarlih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el;

q. dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih, Pantarlih meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan;
r. mencatat kedua alamat Pemilih dan menuliskan frase alamat KTP-el sesuai pada kolom keterangan, jika Pemilih beralamat KTP-el dan alamat tempat tinggal yang sama;
s. mencatat alamat KTP-el Pemilih dan mencatat alamat domisili Pemilih serta menuliskan frase alamat KTP-el tidak sesuai pada kolom keterangan, jika Pemilih beralamat domisili berbeda dengan alamat pada KTP-el;
t. dalam hal Pemilih yang dicatat dalam Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih tidak memiliki KTP-el, Pantarlih memberikan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el;
u. menuliskan keterangan Pemilih belum memiliki KTP-el, jika Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung oleh Pantarlih sampai dengan berakhirnya tahapan coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
v. memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada Pemilih yang telah dilakukan coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
w. menempelkan stiker coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK;
x. mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, dan
y. menyampaikan hasil coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara), menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.

8. Memastikan Pantarlih mencatat hasil coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dalam buku kerja Pantarlih.
9. Memastikan Pantarlih berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT), RW (Rukun Warga), pihak-pihak terkait/berkepentingan dan Pengawas Pemilu terkait jadwal pelaksanaan coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
10. Menindaklanjuti masukan atau tanggapan masyarakat melalui telepon, media sosial, pusat panggilan atau laman resmi.
11. Menindaklanjuti rekomendasi Pengawas Pemilu.

12. Menyampaikan salinan formulir Model A-Daftar Pemilih dan salinan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih kepada Pengawas Pemilu.
13. Memastikan helpdesk yang disediakan:
    a. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait/berkepentingan dan Pengawas Pemilu selama pelaksanaan coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
    b. Menerima konsultasi mengenai pelaksanaan coklit pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
14. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SRIWATI SUKMA D, S.S

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.